

PERAN KEMANDIRIAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG KOMPLEKS DI INDONESIA

Syera Nadia Prastya¹, Anida Ayu Aminati², Lia Nisa Wahida³, Neva Tri Saharany⁴,
Fitri Aulia Hannan Nisa⁵, Sholihul Hakim⁶

syeranadia03@gmail.com¹, aayua100203@gmail.com², lianisyawahida@gmail.com³,
nevatri0704@gmail.com⁴, auliahannan03@gmail.com⁵, sholihulhakim@untidar.ac.id⁶

Universitas Tidar Magelang

Abstrak: Pengelolaan pajak merupakan elemen krusial dan tak terpisahkan dari dalam kegiatan ekonomi suatu negara, pengelolaan pajak memberikan sumbangan signifikan pada pendapatan pemerintah dan pembangunan nasional. Tetapi mirisnya, mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak Indonesia sendiri menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Salah satu isu utama adalah adanya struktur ganda dalam pengawasan yang melibatkan Mahkamah Agung serta Kementerian Keuangan. Situasi ini menimbulkan ketidakcukupan independensi lembaga, hal tersebut dimungkinkan dipicu oleh campur tangan dari pihak luar, yang juga bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Maka dari itu, langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi isu ini adalah implementasi sistem kemandirian bagi pengadilan pajak agar mampu menangani sengketa pajak yang kompleks di Indonesia.

Kata Kunci: Pengelolaan Pajak, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak.

Abstract: Tax management is a crucial and inseparable element of a country's economic activities, tax management contributes significantly to government revenue and national development. But sadly, the tax dispute resolution mechanism in the Indonesian Tax Court itself faces various complex challenges. One of the main issues is the dual structure of supervision involving the Supreme Court and the Ministry of Finance. This situation creates an inadequate independence of the institution, this is possibly triggered by interference from external parties, which is also contrary to the principle of separation of powers. Therefore, the steps that must be taken to overcome this issue are the implementation of an independence system for the tax court so that it is able to handle complex tax disputes in Indonesia.

Keywords: Tax Management, Tax Court, Tax Dispute.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang berasal dari warga negara dan diberikan kepada negara sebagai sumber pendapatan negara yang mana digunakan sebesar – besarnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kontribusi wajib ini dalam pelaksanaan bersifat memaksa dengan bentuk pungutan yang sudah diatur pada peraturan perundang – undangan. Dalam sebuah kehidupan bernegara untuk pelaksanaan pembangunan, pajak memiliki peranan yang penting karena sebagai sumber pendapatan negara yang mana digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran untuk sektor pembangunan dalam sebuah negara. (DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, t.t.) Oleh karena itu, pengelolaan dalam bidang perpajakan menjadi unsur terpenting dalam struktur ekonomi dalam suatu negara. Dalam suatu negara, warga negara yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak disebut dengan Wajib Pajak (WP). Di Indonesia dalam pemungutan pajak menggunakan sistem Self Assessment yaitu sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (Arifin dkk., 2022). Kemudian pelaporan jumlah pajak yang terutang dituangkan dalam bentuk SPT. Fiskus atau aparat pajak yang memiliki wewenang untuk mengawasi, meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang disampaikan oleh WP. (Gotama dkk., 2020). Ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus setelah adanya pengawasan, penelitian dan pemeriksaan terhadap SPT adalah Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Perselisihan mengenai perpajakan bisa terjadi apabila terdapat perbedaan pendapat antara WP dengan SKP juga STP. (Sulistiawan & Ferdinandus, 2023)

Dalam hal ini, dalam kehidupan nyata masih banyak menimbulkan perselisihan dalam bidang perpajakan yang disebut dengan sengketa pajak. Menurut Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah “sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang – undang penagihan pajak dan surat paksa”. Sengketa pajak dapat terjadi dikarenakan adanya ketidaksamaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak. (Wahyuni, 2022) Sengketa akan terus terjadi karena akan selalu ada perubahan keberlanjutan dalam kebijakan pajak yang sangat diperlukan penyesuaian, pemahaman, dan sosialisasi yang matang, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penafsiran peraturan yang berbeda. Akibat dari perbedaan penafsiran ini akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak dan pelaporan pajak yang akan diterima wajib pajak. (DDTC Academy, 2023) Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui yang menjadi penyebab adanya sengketa pajak antara lain kebijakan dari Dirjen pajak dimana yang dimaksud adalah surat keputusan yang dikeluarkan, terdapat perbedaan interpretasi, perbedaan metode perhitungan pajak serta adanya keberatan dari wajib pajak.

Dalam bidang perpajakan terdapat banyak kasus yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh laman resmi sekretariat Pengadilan Pajak kementerian keuangan (SETPP) total jumlah berkas pada tahun 2023 yaitu 12.714 dan total penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2023 yaitu sebanyak 16.278. (Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019 – 2023, 2023) Dari banyaknya sengketa kasus terdapat banyak macam sengketa yang diajukan, dari sengketa terkait nilai pajak terutang, sengketa objek pajak, sengketa terkait prosedur perpajakan, maupun sengketa terkait interpretasi peraturan perpajakan.

Menurut Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 definisi dari Pengadilan Pajak adalah “badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau

penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”. (UU 14/2002, t.t.) Dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Pajak merupakan bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota negara yang saat ini Pengadilan Pajak masih berlokasi di Jakarta. Tetapi ketua Pengadilan Pajak dapat menetapkan lokasi untuk sidang. Pengadilan Pajak berperan penting dalam menciptakan keadilan di bidang perpajakan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus yang menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak. (Pamungkas, 2011) Namun, karena posisinya dibawah kementerian keuangan, ada potensi konflik kepentingan, dimana kementerian keuangan bisa bertindak sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa pajak. Hal ini memunculkan risiko ketidakadilan bagi wajib pajak yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Posisi peradilan pajak yang dibawah naungan kementerian keuangan membuat pengadilan ini rentan terhadap pengaruh dan tekanan dari pihak eksekutif. Keberadaan potensi konflik kepentingan menimbulkan situasi dimana keputusan peradilan bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan fiskal, bukan berdasarkan keadilan hukum.

Pasal 8 Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa hakim di Pengadilan Pajak direkomendasikan oleh kementerian keuangan dan disetujui oleh Mahkamah Agung. Proses perekrutan yang melibatkan kementerian keuangan menimbulkan risiko bahwa hakim yang diangkat memiliki keterikatan emosional terhadap kementerian. Akibatnya independensi hakim dalam menangani sengketa pajak dapat terancam. Dampak dari ketidakmandirian Pengadilan Pajak sangat merugikan pencari keadilan. Mereka bisa kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan karena merasa bahwa keputusan yang dikeluarkan lebih cenderung menguntungkan pihak pemerintah daripada memperhatikan kepentingan wajib pajak secara adil. Ketidakpercayaan ini juga bisa menurunkan kepatuhan warga negara dalam membayar pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum dalam sengketa pajak yaitu “Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang – Undang No. 28 Tahun 2002, Undang – Undang No. 7 Tahun 2021, Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 Mencabut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009, Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 KUP mengatur ruang lingkup sengketa dibawah DJP pengaturan *lex specialis* mengenai PPn, PPh, PPnBM, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, PMK No. 202/PMK.03/2015”, serta Undang – Undang atau Peraturan lain yang mengatur mengenai hal serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini kami buat dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan cara pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan beberapa atau sumber informasi yang bersangkutan atau terkait dengan permasalahan yang diambil dalam pembuatan artikel ini. selain itu, sumber dari data penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan hukum, buku literasi atau literatur maupun media elektronik internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pembuatan artikel ini dan dengan berlandaskan dengan undang – undang maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai sengketa perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Pengadilan Pajak Dalam Menangani Sengketa Pajak Yang Kompleks

Berdasarkan sistem peradilan yang ada pada Pasal 24 UUD NRI dan Undang – Undang No. 48 tahun 2009, pengadilan khusus hanya bisa dibentuk di dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(Dr. Deddy Sutrisno, 2016). Pengadilan Pajak, yang diatur dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tidak secara eksplisit ditempatkan dalam salah satu lingkungan peradilan ini, yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukannya. Pengadilan Pajak sendiri, menurut Pasal 2 Undang – Undang No. 14 Tahun 2002, didefinisikan sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. (Sumolang, 2019) Namun, dari definisi tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dimana Pengadilan Pajak ditempatkan dalam struktur peradilan khusus yang telah disebutkan di dalam UUD NRI 1945. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan masalah ketika dikaitkan dengan asas independensi peradilan.

Salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan adalah independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman wajib bisa bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif maupun anggota lain manapun yang berkepentingan. Namun, realitas kedudukan Pengadilan Pajak apabila dihubungkannya dengan adanya sistem peradilan yang ada di Indonesia sesuai yang diatur didalam UUD NRI 1945. Dari segi administrasi dan organisasi peradilan, yang melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan untuk Pengadilan Pajak adalah departemen kementerian keuangan, menurut Undang – Undang No. 14 Tahun 2002. Ketentuan tersebut sangat jelas melanggar asas independensi kekuasaan kehakiman. Pengadilan Pajak secara yuridis faktual sebagai badan peradilan tidak memiliki independensi menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan. Sebagai institusi yang seharusnya bersifat independen, ketergantungan Pengadilan Pajak pada kementerian keuangan dalam aspek administratif dan finansial dapat menciptakan potensi konflik kepentingan. Hal ini membuat sulit bagi pengadilan untuk bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa, karena adanya risiko intervensi dari pihak eksekutif. Ketergantungan pada kementerian keuangan ini bukan hanya berpotensi melanggar asas independensi, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak.

Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tidak memberikan kejelasan mengenai kedudukan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari sistem peradilan khusus. Dalam hal ini, keberadaan pengadilan pajak tidak dapat dikategorikan dengan jelas dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketidakjelasan ini menyebabkan ambiguitas dalam memahami posisi hukum Pengadilan Pajak di Indonesia. Sebagai badan peradilan yang menangani sengketa pajak, Pengadilan Pajak secara teknis berperan sebagai peradilan tata usaha negara karena sengketa pajak berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Namun, karena Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Pengadilan Pajak berada di bawah lingkup peradilan tata usaha negara, posisinya tetap tidak jelas sehingga bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum dan praktik peradilan di masa depan. Ketidakjelasan kedudukan Pengadilan Pajak di dalam suatu sistem peradilan yang di Indonesia berdampak langsung pada perlindungan hukum yang diterima oleh wajib pajak. Tanpa adanya posisi yang jelas dalam struktur peradilan, sulit bagi wajib pajak untuk memahami jalur hukum yang dihadapinya, serta jaminan bahwa sengketa mereka akan ditangani secara adil dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan juga apabila Pengadilan Pajak tetap berada di bawah pengaruh kementerian keuangan, ada risiko bahwa wajib pajak tidak akan mendapatkan keadilan yang sepenuhnya objektif.

Untuk menjamin independensi Pengadilan Pajak dan memberikan suatu kepastian hukum yang lebih baik bagi wajib pajak, diperlukan peninjauan kembali terhadap posisi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan Indonesia. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memindahkan kedudukan Pengadilan Pajak dari kementerian keuangan ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah naungan Mahkamah Agung. Langkah

ini akan memastikan bahwa Pengadilan Pajak menjalankan fungsi peradilan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak eksekutif. Selain itu, diperlukan peninjauan terhadap Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 untuk mengatur dengan jelas posisi Pengadilan Pajak dalam struktur peradilan. Dengan adanya ketegasan posisi sebagai bagian dari badan peradilan tata usaha negara, independensi kekuasaan kehakiman di Pengadilan Pajak dapat lebih terjamin.

Peran Pengadilan Pajak Dalam Menciptakan Keadilan Bagi Wajib Pajak Dan Pemerintah

Pengadilan Pajak berfungsi sebagai suatu badan pengadilan yang mengadili dan memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan putusan atas sengketa pajak, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan substantif bagi wajib pajak dan pemerintah. Keberhasilan Pengadilan Pajak dalam menjalankan perannya ini sangat bergantung pada kemandirian, independensi, dan imparsialitas dalam proses pengambilan keputusan. Pengadilan Pajak harus mampu beroperasi secara mandiri tanpa tekanan dari pihak luar, termasuk pemerintah. Kemandirian ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip hukum dan fakta yang ada, tanpa adanya intervensi yang dapat mempengaruhi objektivitas putusan.

Pengadilan pajak menerapkan berbagai prinsip hukum untuk mencapai keadilan substantif, hakim di Pengadilan Pajak harus mematuhi dengan menggunakan prinsip-prinsip pokok seperti : Independence Principle (menjamin kebebasan hakim dari pengaruh luar), Impartiality Principle (memastikan bahwa keputusan diambil secara netral), Integrity Principle (menjaga integritas dalam proses peradilan), Propriety Principle (mengedepankan norma – norma yang berlaku dalam setiap tindakan), Competence and Diligence Principle (menjaga kompetensi dan ketekunan dalam menangani setiap kasus) dengan prinsip – prinsip ini, Pengadilan Pajak dapat menghasilkan putusan yang adil dan memberikan perlindungan bagi hak – hak wajib pajak. Selain prinsip tersebut, hakim Pengadilan Pajak juga menerapkan asas hukum dalam pengambilan keputusan yang mencakup Asas praduga rechtmatig, asas pembuktian bebas, asas keaktifan bebas, asas kekuatan mengikat. Penerapan asas – asas ini sangat penting untuk selalu memastikan semua keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku. (Wahyudi, 2020)

Melalui putusan yang dihasilkan, Pengadilan Pajak juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia, terutama dalam konteks perpajakan. Unsur – unsur yang harus dipenuhi dalam setiap putusan adalah:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*) yaitu memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan mencerminkan keadilan bagi semua pihak;
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) yaitu setiap keputusan yang dikeluarkan harus menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara;
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) yaitu setiap keputusan yang dikeluarkan memberikan kepastian hukum sehingga wajib pajak pasti memahami hak dan kewajibannya. (Wahyudi, 2020)

Dengan memenuhi unsur-unsur tersebut, Pengadilan Pajak tidak hanya memberikan keadilan dapat kontek pajak, tetapi juga memastikan bahwa hak – hak dasar wajib pajak terlindungi.

Secara keseluruhan, peran suatu Pengadilan Pajak di dalam menciptakan suatu keadilan bagi yang wajib pajak dan pemerintah sangatlah penting. Dengan memastikan kemandirian, penerapan prinsip – prinsip hukum yang tepat dan perlindungan hak asasi manusia melalui putusan yang adil dan transparan, Pengadilan Pajak dapat berfungsi secara efektif sebagai lembaga peradilan yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, pengadilan perpajakan berkontribusi

pada terciptanya tata kelola perpajakan yang adil, transparan dan berkeadilan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Pengadilan pajak memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan bagi wajib pajak dan pemerintah dalam konteks sengketa perpajakan yang kompleks. Namun, ada tantangan besar terkait dengan kemandirian dari pengadilan pajak itu sendiri, terutama karena ketergantungan dalam bidang administrasi serta keuangan pengadilan pajak kepada menteri keuangan. Ketergantungan ini bisa berpotensi melanggar asas independensi kekuasaan kehakiman dan dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan, konflik kepentingan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap keadilan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak.

Selain itu, ketidakjelasan kedudukan dari pengadilan pajak di dalam suatu sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang – Undang No. 14 Tahun 2002, menambah kompleksitas masalah tersebut. Pengadilan Pajak tidak ditempatkan secara eksplisit dalam salah satu cabang peradilan khusus yang ada, seperti peradilan tata usaha negara, meskipun secara teknis perannya lebih dekat dengan peradilan tata usaha negara.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukannya reformasi hukum yang memperjelas kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia, dengan langkah yang konkret seperti memindahkan pengelolaan pengadilan pajak dari yang sebelumnya ada pada naungan kementerian keuangan ke mahkamah agung. Hal ini akan memperkuat independensi lembaga tersebut dan memberikan kepastian bahwa setiap hasil putusan yang dihasilkan mencerminkan prinsip – prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta melindungi hak asasi wajib pajak.

Dengan reformasi ini. Diharapkan pengadilan pajak dapat memberikan putusan yang lebih adil dan independen, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). *SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA*. DDTc Academy. (2023). *Sengketa Pajak di Indonesia: Risiko, Realitas, dan Pencegahan*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1797013/sengketa-pajak-di-indonesia-risiko-realitas-dan-pencegahan>
- DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. (t.t.). *Fungsi Pajak*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Dr. Deddy Sutrisno, S. H. , M. H. (2016). *HAKIKAT SENGKETA PAJAK*. KENCANA.
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>
- Pamungkas, H. (2011). *PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK*. *BINUS BUSINESS REVIEW*, 2(1).
- Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019 - 2023. (2023). setpp.kemenkeu.go.id. <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>
- Sulistiawan, A., & Ferdinandus, N. (2023). Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Dalam *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary E-ISSN* (Vol. 1, Nomor 2).
- Sumolang, K. (2019). *KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA*. *Lex Administratum*, VII(4).
- Wahyudi, T. H. (2020). *KEBERADAAN DAN PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM MEMBERIKAN KEADILAN SUBSTANTIF KEPADA WAJIB PAJAK*. 6(1).
- Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Sengketa Pajak dan Tata Cara Penyelesaiannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-sengketa-pajak-dan-tata-cara->

penyelesaiannya-lt62ac3c58a988b/?page=2